



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Trk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Suryahadi Bin Suhadi (alm);
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 27 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngares RT. 02 RW. 01 Desa
Ngares Kecamatan Trenggalek
Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 15 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa INDRA SURYAHADI Bin. Alm. SUHADI bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SURYAHADI Bin. Alm. SUHADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dp. Velk dan ban Rp. 1.000.000,- , 1 (satu) lembar Kwitansi, Dp Mobil KATANA Rp. 7.000.000,- , 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2021, dan 1 (satu) screenshot bukti transfer rekening atas nama AHMAD NIZAR terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) kartu ATM dan 1 (satu) buku Rekening atas nama DWI YEKTI KURNIANI kembali kepada atas nama DWI YEKTI KURNIANI melalui terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 2 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa INDRA SURYAHADI Bin Alm. SUHADI pada kurun waktu hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 40 Wib dan hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung milik saksi AHMAD NIZAR (korban) yang terletak di Dusun Gador RT.02 RW.01 Desa Gador Kec. Durenan Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan ditempat tersebut di atas terdakwa datang ke warung korban menawarkan 4 (empat) buah velg mobil Terios All New dan 5 (lima) buah ban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk pembayarannya cukup dilakukan uang muka saja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan barang akan diterima korban sebelum hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021;
- Bahwa karena pembayaran cukup dengan uang muka, korban menjadi tertarik untuk membeli ban dan velg yang ditawarkan oleh terdakwa kemudian korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer E-Banking ke rekening atas nama DWI YEKTI KURNIANI (milik istri terdakwa);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa datang lagi ke warung korban lalu mengajak kerja sama jual beli mobil KATANA tahun 1992 yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun uang pembeliannya kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga terdakwa meminta korban untuk menutupi kekurangan uang pembelian mobil tersebut;

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 3 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar korban mau diajak kerja sama dan menutupi kekurangan uang pembelian mobil tersebut kemudian terdakwa memberikan iming-iming bahwa mobil KATANA tahun 1992 tersebut dalam waktu 10 hari mobil akan laku dengan harga pasaran sebesar Rp. 34.000.000,- sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi untuk terdakwa dan korban, adapun korban mendengar iming-iming dari terdakwa tersebut menjadi tertarik selanjutnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa janji-janji terdakwa untuk mengirimkan velg dan ban mobil serta memberikan keuntungan hasil penjualan mobil Katana Tahun 1992 hanyalah bohong belaka karena hingga waktu yang dijanjikan tiba terdakwa tidak mengirimkan velg dan ban mobil Terios kepada korban karena senyatanya terdakwa tidak mempunyai barang-barang tersebut namun terdakwa hanya melihat barang-barang tersebut dari internet dan pula terdakwa tidak memberikan keuntungan hasil penjualan mobil katana kepada korban karena senyatanya mobil Katana tahun 1992 tersebut tidak pernah dibeli oleh terdakwa untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 K.U.H.Pidana;

Atau :

Kedua;

Bahwa ia terdakwa INDRA SURYAHADI Bin Alm. SUHADI pada kurun waktu hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 40 Wib dan hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung saksi AHMAD NIZAR (korban) yang terletak di Dusun Gador Rt. 2 Rw. 1 Desa Gador Kec. Durenan Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan ditempat tersebut di atas terdakwa datang ke warung korban menawarkan 4 (empat) buah velg mobil Terios All New dan 5 (lima) buah ban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 4 dari 21 Halaman



pembayarannya cukup dilakukan uang muka saja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan barang akan diterima korban sebelum hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021;

- Bahwa karena pembayaran cukup dengan uang muka , korban menjadi tertarik untuk membeli ban dan velg yang ditawarkan oleh terdakwa kemudian korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer E-Banking ke rekening atas nama DWI YEKTI KURNIANI (milik istri terdakwa);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib , terdakwa datang lagi ke warung korban lalu mengajak kerja sama jual beli mobil KATANA tahun 1992 yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun uang pembeliannya kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga terdakwa meminta korban untuk menutupi kekurangan uang pembelian mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan mobil KATANA tahun 1992 tersebut dalam waktu 10 hari mobil akan laku dengan harga pasaran sebesar Rp. 34.000.000,- sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi untuk terdakwa dan korban;
- Bahwa korban tertarik dengan tawaran terdakwa untuk jual beli mobil dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , karena korban telah kenal baik dengan terdakwa dimana terdakwa sering “ngopi” di warung korban dan mengaku sebagai makelar mobil;
- Bahwa karena hingga waktu yang dijanjikan tiba terdakwa tidak mengirimkan velg dan ban mobil Terios kepada korban karena senyatanya terdakwa tidak mempunyai barang-barang tersebut namun terdakwa hanya melihat barang-barang tersebut dari internet dan pula terdakwa tidak memberikan keuntungan hasil penjualan mobil katana kepada korban karena senyatanya mobil Katana tahun 1992 tersebut tidak pernah dibeli oleh terdakwa untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 5 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. AHMAD NIZAR Bin MURYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semau keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering minum di warung kopi milik saksi yang terletak di Dusun Gador RT.2 RW.1 Desa Gador Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 40 Wib terdakwa datang minum kopi diwarung saksi, setelah mengobrol lalu menawarkan 4 (empat) buah velg mobil Terios All New dan 5 (lima) buah ban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi dengan cara pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan barang akan diterima saksi hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021;
- Bahwa setelah mendengar tawaran terdakwa maka saksi yang mempunyai mobil Terios menjadi tertarik untuk membeli ban dan velg yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, lalu saksi membayar uang muka sebesar Rp. 1.00.000,- melalui transfer ke rekening an. Dwi Yekti Kurniani, yang katanya istri terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa datang lagi ke warung saksi lalu mengajak kerja sama jual beli mobil KATANA tahun 1992 yang akan dibeli terdakwa dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun uang pembeliannya kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga terdakwa meminta saksi untuk menutupi kekurangan uang pembelian mobil tersebut, dengan mengatakan bahwa mobil tersebut dalam waktu 10 hari mobil akan laku dengan harga sebesar Rp. 34.000.000,- sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana keuntungan tersebut akan dibagi untuk terdakwa dan saksi sehingga saksi menjadi tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 6 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menawarkan velg dan mengajak saksi kerjasama jual beli mobil terdakwa hanya memperlihatkan velg dan mobil yang akan dibeli melalui foto di handphone terdakwa;
- Bahwa ternyata sampai waktu yang dijanjikan terdakwa tidak pernah mengirimkan velg dan ban yang dijanjikan tersebut, serta mobil Katana juga tidak ada;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menjanjikan akan segera mengembalikan uang saksi, namun hal tersebut tidak pernah terealisasi hingga khirnya saksi melaporkan terdakwa kepada aparat kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. GUSAI Bin MUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semau keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah bertemu di warung milik saksi AHMAD NIZAR yang terletak di Dusun Gador RT.2 RW.1 Desa Gador Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Nizar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 40 Wib saat saksi minum kopi di warung milik korbag AHMAD NIZAR, terdakwa datang dan menawarkan 4 (empat) buah velg mobil Terios All New dan 5 (lima) buah ban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban AHMAD NIZAR dengan system pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan barang akan diserahkan sebelum hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021;
- Bahwa saksi melihat istri korban AHMAD NIZAR membayar uang muka pembelian ban dan velg tersebut melalui transfer E Banking;

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 7 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang ke warung korban AHMAD NIZAR lalu mengajak korban kerja sama jual beli mobil KATANA tahun 1992 yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun uang pembeliannya kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa meminta korban AHMAD NIZAR untuk menutupi kekurangan uang pembelian mobil tersebut;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan mobil KATANA tahun 1992 tersebut dalam waktu 10 hari mobil akan laku dengan harga pasaran sebesar Rp. 34.000.000,- sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan korban;
- Bahwa saksi melihat korban AHMAD NIZAR menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini terdakwa belum memberikan ban dan velg kepada korban AHMAD NIZAR, serta mobil Katana yang dikatakan terdakwa tidak pernah ada;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah makelar mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. YANING DWI SEPTIANI Binti PARJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semau keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan suami korban Ahmad Nizar dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering “ngopi” di warung saksi yang terletak di Dusun Gador RT.2 RW.1 Desa Gador Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 40 Wib terdakwa diwarung saksi kemudian menawarkan 4 (empat) buah velg mobil Terios All New dan 5 (lima) buah ban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada suami saksi (Ahmad Nizar) dengan membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan barang akan diterima korban sebelum hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021;

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 8 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena saksi dan suami saksi mempunyai mobil Terios dan keadaan bannya sudah jelek, maka suami saksi menjadi tertarik untuk membeli ban dan velg yang ditawarkan oleh terdakwa, kemudian saksi membayar uang muka yang dikatakan terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening istri terdakwa yang bernama DWI YEKTI KURNIANI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa datang lagi ke warung saksi lalu mengajak suami saksi kerja sama jual beli mobil KATANA tahun 1992 yang akan dibeli terdakwa dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun uang pembeliannya kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga terdakwa meminta suami saksi untuk menutupi kekurangan uang pembelian mobil tersebut;
- Bahwa saat mengajak kerjasama jual beli mobil terdakwa memberikan mengatakan bahwa mobil KATANA tahun 1992 tersebut dalam waktu 10 hari mobil akan laku dengan harga pasaran sebesar Rp. 34.000.000,- sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi untuk terdakwa dan suami saksi, sehingga mendengar iming-iming tersebut suami saksi menjadi tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah mengirimkan velg dan ban mobil serta memberikan keuntungan hasil penjualan mobil Katana Tahun 1992 kepada saksi maupun suami saksi karena hingga waktu yang dijanjikan tiba terdakwa tidak mengirimkan velg dan ban mobil Terios tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semua keterangan terdakwa yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 9 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 1 maret 2021 sekira pukul 19.00 wib di depan indomaret Jl. Jaksa Agung Suprpto Trenggalek, karena melakukan penipuan terhadap korban AHMAD NIZAR;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan korban karena terdakwa mempunyai teman di desa Ngador sehingga terdakwa beberapa kali "ngopi" di warung korban yang beralamat di Dusun Gador RT.2 RW.1 Desa Gador Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 40 Wib saat minum kopi diwarung korban terdakwa menawarkan 4 (empat) buah velg mobil Terios All New dan 5 (lima) buah ban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban dan pembayarannya cukup uang muka saja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka barang akan diterima korban sebelum hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021;
- Bahwa korban tertarik untuk membeli ban dan velg yang ditawarkan oleh terdakwa kemudian korban membayar uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan transfer E-Banking ke rekening atas nama DWI YEKTI KURNIANI (milik istri terdakwa);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, dilokasi yang sama terdakwa mengajak korban kerja sama jual beli mobil KATANA tahun 1992 seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun uang pembeliannya kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga terdakwa meminta korban untuk menutupi kekurangan uang pembelian mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban mobil KATANA tahun 1992 tersebut dalam waktu 10 hari akan laku dengan harga pasaran sebesar Rp. 34.000.000,- sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan korban, sehingga korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini velg dan ban yang terdakwa tawarkan kepada korban belum diserahkan, karena photo velg dan ban yang terdakwa perlihatkan kepada korban merupakan photo-photo yang terdakwa ambil dari internet;
- Bahwa untuk mobil katana juga tidak pernah terdakwa beli, karena pada saat menawarkan kerja sama jual beli mobil kepada korban mobil Katana tahun

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 10 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 tersebut telah dijual oleh pemiliknya kepada orang lain;

- Bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdakwa terima dari korban AHMAD NIZAR telah jabis terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara narkoba dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dp. Velg dan ban Rp. 1.000.000,-, 1 (satu) lembar Kwitansi, Dp Mobil KATANA Rp. 7.000.000,-, 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2021, dan 1 (satu) screenshot bukti transfer rekening atas nama AHMAD NIZAR;
- 1 (satu) kartu ATM dan 1 (satu) buku Rekening atas nama DWI YEKTI KURNIANI;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 1 maret 2021 sekira pukul 19.00 wib di depan indomaret Jl. Jaksa Agung Suprpto Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penipuan terhadap korban AHMAD NIZAR;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 40 Wib saat minum kopi diwarung korban di Dusun Gador RT.2 RW.1 Desa Gador Kec. Durenan Kab. Trenggalek terdakwa menawarkan 4 (empat) buah velg mobil Terios All New dan 5 (lima) buah ban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban dan pembayarannya cukup uang muka saja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka barang akan diterima korban sebelum hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021;

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 11 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar istri korban telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer Ebanking ke rekening istri terdakwa atas nama Dwi Yekti Kurniani;
- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, dilokasi yang sama terdakwa mengajak korban kerja sama jual beli mobil KATANA tahun 1992 seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun uang pembeliannya kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga terdakwa meminta korban untuk menutupi kekurangan uang pembelian mobil tersebut;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada korban mobil KATANA tahun 1992 tersebut dalam waktu 10 hari akan laku dengan harga pasaran sebesar Rp. 34.000.000,- sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan korban, sehingga korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa;
- ✓ Bahwa benar sampai saat ini velg dan ban yang terdakwa tawarkan kepada korban belum diserahkan, karena photo velg dan ban yang terdakwa perlihatkan kepada korban merupakan photo-photo yang terdakwa ambil dari internet;
- ✓ Bahwa benar mobil katana juga tidak pernah terdakwa beli, karena pada saat menawarkan kerja sama jual beli mobil kepada korban mobil Katana tahun 1992 tersebut telah dijual oleh pemiliknya kepada orang lain;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi, diantaranya membayar hutang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- ✓ Bahwa benar terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara narkoba dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum selebihnya akan Majelispertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 12 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1 Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Mei

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 13 dari 21 Halaman



2021, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, si pelaku menghendaki adanya suatu keuntungan dan itu menjadi tujuan, walaupun keuntungan tersebut tidaklah harus menjadi kenyataan, jadi yang terpenting disini adalah terdakwa pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan Hukum" ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dan/atau hidup dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alaternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 14 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, ternyata :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 1 maret 2021 sekira pukul 19.00 wib di depan indomaret Jl. Jaks Agung Suprpto Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penipuan terhadap korban AHMAD NIZAR;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 40 Wib saat minum kopi diwarung korban di Dusun Gador RT.2 RW.1 Desa Gador Kec. Durenan Kab. Trenggalek terdakwa menawarkan 4 (empat) buah velg mobil Terios All New dan 5 (lima) buah ban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban dan pembayarannya cukup uang muka saja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka barang akan diterima korban sebelum hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021;
- ✓ Bahwa benar istri korban telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer Ebanking ke rekening istri terdakwa atasa nama Dwi Yekti Kurniani;
- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, dilokasi yang sama terdakwa mengajak korban kerja sama jual beli mobil KATANA tahun 1992 seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun uang pembeliannya kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga terdakwa meminta korban untuk menutupi kekurangan uang pembelian mobil tersebut;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada korban mobil KATANA tahun 1992 tersebut dalam waktu 10 hari akan laku dengan harga pasaran sebesar Rp. 34.000.000,- sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan korban, sehingga korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa;
- ✓ Bahwa benar sampai saat ini velg dan ban yang terdakwa tawarkan kepada korban belum diserahkan, karena photo velg dan ban yang terdakwa perlihatkan kepada korban merupakan photo-photo yang terdakwa ambil dari internet;

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 15 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar mobil katana juga tidak pernah terdakwa beli, karena pada saat menawarkan kerja sama jual beli mobil kepada korban mobil Katana tahun 1992 tersebut telah dijual oleh pemiliknya kepada orang lain;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi, diantaranya membayar hutang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 17.40 wib, bertempat diwarung kopi milik korban di Dudun Gador RT.2 RW.1 Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek terdakwa menawarkan velg dan ban mobil terios kepada korban, dengan harga Rp. 3.000.000,- dimana korban hanya perlu membayar DP sebesar Rp. 1.000.000,- maka barang akan terdakwa antarkan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 dilokasi yang sama terdakwa mengajak korban untuk jual beli mobil bekas dengan modal dari korban sebesar Rp. 7000.000,- akan memperoleh keuntungan dalam sepuluh hari sekitar Rp. 7000.000,- yang akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa korban percaya dengan terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, diantaranya membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud korban Ahmad Nizar mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa adalah dengan harapan akan memperoleh barang berupa velg dan ban mobil serta memperoleh keuntungan berupa uang tunai dari hasil penjualan mobil Kata seperti yang dikatakan oleh terdakwa, akan tetapi setelah korban memberikan uang ternyata terdakwa menyerahkan barang berupa velg dan ban mobil terios serta uang keuntungan hasil jual beli mobil Katana yang terdakwa janjikan, bahkan uang milik korban tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga dari fakta ini terdakwa telah memperoleh keuntungan dan hal itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah;

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 16 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, baha yang dimaksud dengan tipu muslihat atau kebohongan adalah suatu siasat dengan menggunakan serangkaian kata-kata maupun perbuatan yang tidak jujur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 17.40 wib, bertempat diwarung kopi milik korban di Dudun Gador RT.2 RW.1 Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek terdakwa menawarkan velg dan ban mobil terios kepada korban, dengan harga Rp. 3.000.000,- dimana korban hanya perlu membayar DP sebesar Rp. 1.000.000,- maka barang akan terdakwa antarkan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 dilokasi yang sama terdakwa mengajak korban untuk jual beli mobil bekas dengan modal dari korban sebesar Rp. 7000.000,- akan memperoleh keuntungan dalam sepuluh hari sekitar Rp. 7000.000,- yang akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa untuk membuat korban percaya terdakwa memperlihatkan photo velg dan ban mobil terios yang terdakwa ambil dari internet (google), sehingga korban mau menyerahkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa juga mengatakan keuntungan yang akan diperoleh dari hasil kerjasama jual beli mobil Katana yang terdakwa janjikan, namun ternyata baik velg dan ban mobil terios serta mobil Katana tersebut tidak pernah ada, dan hanya karangan terdakwa belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dipahami terdakwa sudah berbohong kepada korban dengan mengatakan terdakwa akan mengantarkan velg dan ban mobil terios tersebut kepada korban pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, serta akan membagi keuntungan dari hasil jual beli mobil Katana, namun nyatanya ketika waktu yang dijanjikan tiba terdakwa tidak pernah datang velg dan ban mobil serta modal dan keuntungan yang terdakwa janjikan kepada korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur: Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 17 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa ternyata :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 17.40 wib, bertempat diwarung kopi milik korban di Dudun Gador RT.2 RW.1 Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek terdakwa menawarkan velg dan ban mobil terios kepada korban, dengan harga Rp. 3.000.000,- dimana korban hanya perlu membayar DP sebesar Rp. 1.000.000,- maka barang akan terdakwa antarkan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 dilokasi yang sama terdakwa mengajak korban untuk jual beli mobil bekas dengan modal dari korban sebesar Rp. 7000.000,- akan memperoleh keuntungan dalam sepuluh hari sekitar Rp. 7000.000,- yang akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa korban percaya dengan terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, diantaranya membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa korban mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa karena dijanjikan akan mendapatkan velg dan ban mobil terios, serta keuntungan berupa uang tunai dari hasil penjualan mobil Katana yang akan terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjanjikan velg serta ban mobil terios dan uang tunai sebagai keuntungan jual beli mobil Katana kepada korban merupakan cara terdakwa supaya korban mau menyerahkan sejumlah uang yang terdakwa inginkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 18 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dp. Velg dan ban Rp. 1.000.000,-, 1 (satu) lembar Kwitansi, Dp Mobil KATANA Rp. 7.000.000,-, 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2021, dan 1 (satu) screenshot bukti transfer rekening atas nama AHMAD NIZAR. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan surat yang mendukung perbuatan terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) kartu ATM dan 1 (satu) buku Rekening atas nama DWI YEKTI KURNIANI, merupakan milik Dwi Yekti Kurniani dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Hitam merupakan milik terdakwa, dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 19 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 378 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Indra Suryahadi bin Suhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dp. Velg dan ban Rp. 1.000.000,-, 1 (satu) lembar Kwitansi, Dp Mobil KATANA Rp. 7.000.000,-, 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2021, dan 1 (satu) screenshot bukti transfer rekening atas nama AHMAD NIZAR, tetap terlampir dalam berkas Perkara;
 - 1 (satu) kartu ATM dan 1 (satu) buku Rekening atas nama DWI YEKTI KURNIANI, dikembalikan kepada Dwi Yekti Kurniani;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Hitam, dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Senin**, tanggal **21 Juni 2021**, oleh kami, **Jimmy Ray Ie, S.H.**, sebagai hakim ketua majelis, **Feri Anda, S.H.,M.H.** dan **Hayadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Juni 2021** oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 20 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Sumitro, S.H.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ririn Susilowati, S.H.**, jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Feri Anda, S.H.,M.H.

Jimmy Ray le, S.H.,

Hayadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sumitro, S.H.

Putusan No.62/Pid.B/2021/PN.Trk Halaman 21 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)